

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan bermasyarakat adalah sebuah dinamika yang tak terhindarkan dari interaksi antar individu. Di dalam interaksi ini, muncul berbagai macam bentuk perilaku, baik yang positif maupun negatif. Salah satu fenomena yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat adalah adanya pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran dan kejahatan ini merupakan gejala sosial yang kompleks dan multifaktorial, serta menjadi tantangan yang dihadapi oleh setiap individu, masyarakat, dan bahkan negara. Keberadaan pelanggaran dan kejahatan dalam masyarakat memiliki dampak yang sangat luas.<sup>1</sup> Selain merugikan korban secara langsung, kejahatan juga dapat menimbulkan rasa tidak aman di masyarakat, menghambat pembangunan, dan merusak tatanan sosial.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2018, tercatat sekitar 5 juta orang di Indonesia merupakan pengguna narkoba. Setiap tahun, penyalahgunaan narkoba menyebabkan kematian sekitar 15.000 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran dan penggunaan narkoba telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Fakta di lapangan juga mengungkapkan bahwa sekitar 50% penghuni lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan narapidana yang terjerat

---

<sup>1</sup> Zaidan, M. A., & Sh, M, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, halaman 78

kasus narkoba atau narkotika.<sup>2</sup> Penegakan hukum seharusnya dapat berperan sebagai upaya pencegahan terhadap meluasnya peredaran dan perdagangan narkotika. Namun, pada kenyataannya, aktivitas peredaran dan perdagangan narkotika justru menunjukkan peningkatan yang semakin signifikan.

Narkotika adalah zat atau obat yang berpengaruh pada sistem saraf dengan kemampuan menenangkan, menyebabkan hilangnya kesadaran atau efek bius, mengurangi rasa nyeri, menimbulkan kantuk, atau memberikan rangsangan tertentu. Zat ini juga dapat menimbulkan efek stupor serta menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Narkotika ditetapkan sebagai jenis obat oleh Menteri Kesehatan dan dapat berasal dari bahan alami maupun buatan, baik yang bersifat sintetis maupun semi-sintetis.<sup>3</sup> Zat tersebut sebenarnya memiliki manfaat yang besar dan berperan penting dalam bidang medis, khususnya untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila digunakan tidak sesuai dengan ketentuan atau disalahgunakan di luar standar medis, narkotika dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi penggunaannya. Hal ini karena zat tersebut dapat memengaruhi tingkat kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diharapkan dapat berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, peran serta

---

<sup>2</sup> Supanto, S., & Rustamaji, M., Eksistensi Sanksi Pidana Denda dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 3, Nomor 2, 2019, halaman 115-134.

<sup>3</sup> Eleanora, F. N., Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, Volume 25, Nomor 1, 2025, halaman 439-452

masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk mendukung Badan Narkotika Nasional dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini masih tergolong rendah.<sup>4</sup> Salah satu ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya pengaturan mengenai pemberlakuan ancaman pidana dengan batas minimum khusus. Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, ketentuan tersebut masih menjadi bahan pengujian karena penerapannya dinilai dapat membatasi kebebasan aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, hingga kini belum terdapat aturan atau pedoman yang secara jelas mengatur mengenai penerapan sistem pidana dengan batas minimum khusus tersebut.

Penerapan sistem pidana dengan batas minimum khusus diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan narkotika melalui pemberian hukuman yang lebih berat. Kebijakan ini muncul karena jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga penegakan pidana dianggap belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12

---

<sup>4</sup> Sahid, M., Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Arena Hukum*, Volume 7, Nomor 3, 2016, halaman 343-362

tahun, serta dikenai denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika akan dikenai sanksi pidana yang cukup berat, baik dalam bentuk penjara maupun denda. Secara prinsip, penerapan pidana di bawah batas minimum khusus merupakan bentuk pengecualian yang hanya dapat diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu yang dianggap sangat merugikan, berbahaya, atau menimbulkan keresahan di masyarakat, serta dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang lebih tinggi.

Dalam upaya mengungkap pelaku suatu tindak pidana dan menjatuhkan hukuman, penting untuk memastikan bahwa orang yang tidak bersalah tidak dikenai pidana meskipun pernah dituduh melakukan kejahatan. Syarat utama untuk dapat menindak suatu perbuatan pidana adalah adanya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara jelas merumuskan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana serta menetapkan sanksinya. Di Indonesia, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN KETENTUAN MINIMUM KHUSUS DI POLRESTA JAMBI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain:

1. Bagaimana penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi?
2. Apa kendala-kendala dalam penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi ?

### C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah :

- a. Secara umum penelitian ini untuk mengetahui penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi.

#### 2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi penerapan asas legalitas dalam penegakan hukum pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan minimum khusus di Polresta Jambi.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran istilah dalam penelitian skripsi ini, penulis memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai beberapa istilah, antara lain:

##### **1. Penerapan**

Penerapan atau implementasi merupakan proses perluasan kegiatan yang melibatkan penyesuaian dan interaksi antara tujuan dengan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapainya, serta membutuhkan dukungan dari jaringan pelaksana dan birokrasi yang efisien. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan mencakup serangkaian tindakan nyata atau mekanisme kerja dalam suatu sistem. Istilah mekanisme di sini menunjukkan bahwa implementasi bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan proses yang terencana, dilakukan secara serius, dan berlandaskan norma tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### **2. Asas Legalitas**

Asas legalitas dalam hukum pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai hukuman apabila perbuatan yang dilakukannya telah diatur terlebih

dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum perbuatan itu terjadi. Dengan kata lain, tidak ada hukuman tanpa adanya dasar hukum yang mendahului. Secara yuridis, asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Dalam istilah Latin dikenal dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti “tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.” Asas ini juga sering dinyatakan dalam bentuk *Nullum crimen sine lege stricta*, yang bermakna “tidak ada tindak pidana tanpa aturan yang jelas dan tegas.”<sup>5</sup>

### 3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, hakikat penegakan hukum terletak pada proses penerapan gagasan atau prinsip hukum agar benar-benar berfungsi dalam masyarakat. Penegakan hukum mencerminkan tindakan nyata untuk menegakkan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi setiap individu dalam menjalankan hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, proses penegakan hukum juga merupakan usaha konkret untuk mewujudkan harapan masyarakat terhadap keadilan dan keteraturan hukum, yang pada pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur dan faktor yang saling berkaitan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Roelof. H. Heveman, *The legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002, halaman 50

<sup>6</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998, halaman 32.

#### **4. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku merupakan individu yang melakukan suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, sebagaimana diatur dalam undang-undang, telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Tindakan tersebut dapat mencakup unsur subjektif maupun objektif dari tindak pidana, tanpa memperhatikan apakah keputusan untuk melakukannya berasal dari kehendak pribadi atau dipengaruhi oleh pihak lain.<sup>7</sup>

#### **5. Narkotika**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang diproduksi secara sintetis maupun semi-sintetis, dan memiliki efek yang signifikan terhadap sistem saraf manusia. Zat tersebut dapat menimbulkan perubahan atau penurunan tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, serta mampu mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri. Selain itu, penggunaan narkotika juga berpotensi menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya, karena sifatnya yang dapat menimbulkan efek adiktif apabila dikonsumsi secara terus-menerus atau tidak sesuai dengan ketentuan medis.

#### **6. Ketentuan Minimum Khusus**

Ketentuan minimum khusus dalam hukum pidana merupakan pengaturan yang menetapkan batas terendah dari hukuman, baik berupa pidana penjara maupun

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, halaman 115

pidana denda, yang diberlakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari adanya ketentuan ini adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum, sekaligus menghindari terjadinya perbedaan atau kesenjangan hukuman (disparitas pidana) antara satu kasus dengan kasus lain yang memiliki karakteristik atau tingkat keseriusan yang serupa. Dengan demikian, penerapan ketentuan minimum khusus diharapkan dapat menjamin keadilan yang lebih proporsional dan konsisten dalam putusan pengadilan.

#### **E. Landasan Teoritis**

Secara hakikatnya, teori dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan, pemikiran, maupun penjelasan yang disusun secara ilmiah untuk memprediksi serta memahami suatu gejala atau peristiwa tertentu. Dalam perspektif positivistik, sebagaimana dijelaskan oleh Kerlinger, teori dipandang sebagai kumpulan proposisi, definisi, konstruk, dan konsep yang saling berhubungan, yang secara sistematis dirancang untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena tertentu melalui penentuan serta pengujian hubungan antarvariabel yang relevan. Oleh karena itu, guna mencapai hasil penelitian yang optimal dan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap objek kajian, penelitian ini menggunakan landasan dari berbagai teori yang saling melengkapi dan berfungsi sebagai acuan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang diteliti secara lebih mendalam.

##### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sehingga dapat

menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat dalam berbagai interaksi sosial maupun hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dilihat dari segi subjek pelaksananya, penegakan hukum memiliki cakupan yang luas karena dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik individu maupun lembaga, yang berperan dalam memastikan hukum dijalankan secara konsisten dan adil. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan seluruh unsur masyarakat yang turut berpartisipasi dalam menegakkan nilai-nilai hukum di kehidupan sehari-hari.

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan gagasan mengenai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial agar dapat terwujud dalam praktik kehidupan nyata. Sementara itu, penegakan hukum pidana dapat dipahami sebagai proses penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam ranah hukum pidana, yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial benar-benar terwujud dalam setiap interaksi atau hubungan hukum yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

Menurut pandangan Andi Hamzah, istilah penegakan hukum kerap disalahartikan seolah-olah hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana atau tindakan yang bersifat represif semata. Padahal, istilah tersebut sesungguhnya

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15.

mencakup dua dimensi, yaitu tindakan represif maupun preventif. Dalam konteks ini, makna penegakan hukum sejalan dengan istilah dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*, yang mencakup keseluruhan upaya untuk menjaga keberlakuan hukum. Berbeda halnya dengan istilah *law enforcement* yang saat ini lebih sering diartikan secara sempit sebagai tindakan represif, sedangkan kegiatan yang bersifat preventif seperti penyuluhan, persuasi, dan pemberian arahan hukum lebih tepat disebut sebagai *law compliance*, yaitu bentuk kepatuhan dan penataan terhadap hukum. Oleh sebab itu, menurut Andi Hamzah, istilah yang lebih sesuai digunakan adalah penanganan hukum atau pengendalian hukum, karena mencerminkan cakupan yang lebih luas dan menyeluruh dalam proses berjalannya hukum di masyarakat.<sup>9</sup>

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai proses penerapan ketentuan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari berbagai peraturan yang mengatur tentang tindak pidana. Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum pidana merupakan bagian dari suatu sistem yang berfungsi menyeimbangkan antara nilai-nilai hukum, norma-norma yang berlaku, dan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Norma-norma tersebut berperan sebagai acuan atau standar yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban. Tujuan utama dari sikap dan tindakan tersebut adalah

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, halaman 2.

untuk mewujudkan, menjaga, serta mempertahankan ketenteraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Menurut penulis, hukum pidana dapat dipahami sebagai keseluruhan peraturan hukum yang memuat ketentuan mengenai ancaman atau sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Pidana sendiri merupakan bentuk konsekuensi atau reaksi yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan. Tindakan tersebut umumnya menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat, sehingga negara melalui aparat berwenang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan atau ketidakefektifan penegakan hukum sangat bergantung pada sistem hukum yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Secara umum, pandangan Friedman ini sulit untuk disangkal kebenarannya karena ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam praktik. Namun demikian, perlu dipahami bahwa teori Friedman tersebut berakar dari pendekatan yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*), yang menekankan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh nilai, perilaku, dan budaya masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Tingkat keberhasilan penegakan hukum menurut teori Friedman sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga unsur utama dalam sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dapat berfungsi secara selaras dan saling mendukung. Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum bergantung pada kualitas lembaga penegak hukum, kejelasan serta keadilan norma hukum yang berlaku, dan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri:

a. Budaya hukum (*legal cultural*).

Budaya hukum mencakup pandangan, kebiasaan, pola perilaku, serta cara berpikir yang berkembang baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Dalam penerapannya, keberlangsungan suatu sistem hukum tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan lembaga penegak hukum dan aturan hukum yang berlaku saja, melainkan juga memerlukan dukungan dari budaya hukum yang hidup dan dijalankan oleh para pelaku di dalamnya.

b. Substansi hukum (*legal substance*).

Substansi hukum mencakup seluruh norma, asas, dan ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk juga putusan-putusan pengadilan. Pada hakikatnya, substansi hukum tidak hanya berfokus pada peraturan yang tercantum dalam perundang-undangan (*law in book*), tetapi juga menekankan pada hukum yang benar-benar hidup dan dijalankan dalam masyarakat (*living law*). Isi atau materi hukum ini memiliki peranan penting sebagai pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan

tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, apabila substansi hukum yang berlaku lemah atau tidak memadai, maka proses penegakan hukum akan menjadi kurang efektif, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban tidak dapat tercapai secara optimal.

c. Struktur hukum (*legal structure*).

Struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang terdiri atas berbagai lembaga dan aparat yang berperan langsung dalam proses penegakan hukum. Komponen ini mencakup institusi-institusi seperti pengadilan beserta para hakimnya, lembaga kepolisian dengan aparat polisinya, kejaksaan dengan para jaksa yang bertugas di dalamnya, serta kantor hukum bersama para pengacaranya. Seluruh unsur tersebut berfungsi sebagai pelaksana utama dalam menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan ketertiban yang diharapkan.

Menurut Soerjono Soekanto, inti permasalahan dalam penegakan hukum (*law enforcement*) sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, artinya dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada bagaimana masing-masing faktor tersebut berfungsi dalam praktiknya. Dengan kata lain, keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum sangat ditentukan oleh isi, kondisi, dan pelaksanaan dari faktor-faktor yang berperan di dalam proses hukum tersebut, di antaranya meliputi faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat, serta kebudayaan hukum yang berlaku:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni faktor yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia, di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat satu sama lain karena merupakan inti dari proses penegakan hukum sekaligus menjadi ukuran efektivitas dalam pelaksanaannya. Pada aspek pertama, keberhasilan hukum tertulis dalam menjalankan fungsinya secara optimal sangat bergantung pada kualitas dan substansi dari peraturan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, sejauh mana hukum dapat ditegakkan dengan baik ditentukan oleh kejelasan, kelengkapan, dan konsistensi aturan yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Dalam proses penegakan hukum, sering kali muncul berbagai kendala yang berkaitan dengan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat memberikan dampak positif, terutama melalui peran aktif mereka dalam mendukung upaya penegakan hukum serta menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sosialnya. Dengan adanya kesadaran dan kerja sama dari masyarakat, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto memiliki kesesuaian dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa hambatan dalam efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata disebabkan oleh faktor sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, maupun penasihat hukum. Lebih dari itu, kendala tersebut juga berkaitan dengan kurangnya upaya dalam melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, yang sering kali diabaikan padahal memiliki peran penting dalam menciptakan pemahaman dan kesadaran hukum yang mendukung proses penegakan hukum secara menyeluruh.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum masih tergolong rendah, bahkan tidak sedikit yang menunjukkan sikap acuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa adanya dukungan dan keterlibatan aktif dari masyarakat, aparat kepolisian akan menghadapi kesulitan dalam mewujudkan sistem hukum yang berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara peran aparat penegak hukum, keberlakuan undang-undang, dan partisipasi masyarakat. Setiap lembaga penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, mereka harus mengedepankan nilai keadilan serta profesionalisme, agar mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari seluruh lapisan publik, termasuk warga yang mereka layani.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194.

Menurut Nicolai, sarana penegakan hukum administrasi negara mencakup mekanisme pengawasan terhadap organ pemerintahan agar senantiasa menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tertulis. Pengawasan ini juga meliputi peninjauan terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban kepada individu serta penerapan sanksi administratif oleh pemerintah. Dalam konteks upaya preventif, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dengan mengembalikan keadaan sebagaimana sebelum pelanggaran terjadi. Sementara itu, dalam bentuk upaya represif, pengawasan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kemungkinan tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

## **2. Teori Pidana Minimum Khusus**

Ketentuan mengenai pidana minimum yang berlaku di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya pada Pasal 12 ayat (2) yang menetapkan bahwa pidana penjara paling singkat adalah satu hari, sedangkan untuk pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dengan jangka waktu minimum yang sama, yakni satu hari. Ketentuan ini bersifat umum dan berlaku secara menyeluruh. Namun demikian, untuk pidana minimum khusus, KUHP tidak secara eksplisit mengaturnya. Berdasarkan Pasal 103 KUHP, dinyatakan bahwa ketentuan yang terdapat di luar KUHP dapat memuat aturan khusus (*special rules*) yang mengatur mengenai hal-hal tertentu yang tidak tercakup dalam ketentuan umum KUHP.

Penerapan sistem pidana minimum khusus, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, diharapkan dapat memberikan efek jera melalui penjatuhan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini menjadi penting mengingat jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Salah satu faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut adalah masih ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, sehingga sanksi pidana belum mampu memberikan efek pencegahan yang signifikan bagi para pelaku. Padahal, sudah jelas bahwa narkotika memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi individu penggunaannya maupun bagi kehidupan sosial secara luas, bahkan dapat mengancam ketahanan bangsa dan merusak tatanan kehidupan bernegara.

Teori pidana minimum khusus merupakan bagian dari teori pemidanaan yang membahas mengenai batas minimal sanksi pidana yang ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk jenis kejahatan tertentu. Tidak seperti pidana minimum umum yang biasanya memberikan ruang lebih luas bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangan yang bersifat subjektif dan yuridis, pidana minimum khusus membatasi diskresi hakim dengan menetapkan ambang batas minimum tertentu yang wajib dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan jika terbukti bersalah. Tujuan utama dari penerapan pidana minimum khusus adalah memberikan efek jera, menjamin konsistensi dan kepastian hukum, serta menegaskan sikap tegas negara terhadap jenis kejahatan yang dianggap serius atau berbahaya, seperti tindak pidana narkotika, korupsi, dan terorisme. Dalam konteks hukum Indonesia, ketentuan pidana minimum khusus

banyak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara tegas menentukan pidana penjara paling singkat lima tahun bagi pelaku pengedar narkotika jenis tertentu. Munculnya teori ini juga dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap penegakan hukum yang terlalu lunak atau tidak konsisten, sehingga dibutuhkan adanya standarisasi pemidanaan.

Meski demikian, teori ini juga menuai kritik karena dianggap membatasi independensi hakim dan tidak selalu memperhatikan kondisi individual pelaku, seperti faktor usia, latar belakang ekonomi, atau keterlibatan dalam jaringan kejahatan. Oleh karena itu, dalam penerapannya, pidana minimum khusus harus diimbangi dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru dalam proses peradilan pidana. Dalam praktiknya di lembaga penegak hukum seperti Polresta Jambi, teori ini menjadi acuan penting dalam menetapkan dasar hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, khususnya dalam kasus-kasus berat seperti peredaran gelap narkotika yang terorganisir.

Dari formulasi tersebut, terlihat adanya potensi inkonsistensi antara peran hakim sebagai “penyambung lidah” atau “corong undang-undang” (*bouchedelaloi*) dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika. Standar minimum khusus ini seharusnya menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh para hakim. Jika sanksi dijatuhkan di bawah batas minimum yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi disparitas putusan dan menimbulkan ketidakadilan di mata masyarakat. Selain itu, meskipun hakim memiliki kebebasan dalam

memutuskan perkara, keputusan yang diambil tetap harus berlandaskan hukum yang berlaku.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode dapat dipahami sebagai suatu tata cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan, dan dalam konteks ini yang dimaksud adalah kegiatan penelitian hukum. Sementara itu, istilah metodologi berasal dari kata metode yang secara harfiah berarti “jalan menuju”, dan sering dimaknai sebagai seperangkat cara atau pendekatan yang dapat digunakan dalam proses penelitian maupun penilaian ilmiah. Metodologi juga mencakup teknik-teknik yang telah dikenal secara luas dalam dunia ilmu pengetahuan serta menggambarkan cara tertentu yang digunakan untuk menjalankan suatu prosedur penelitian secara terarah dan terukur.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, serta pola pikir tertentu dengan tujuan untuk menelaah dan memahami satu atau beberapa fenomena hukum secara mendalam. Proses ini dilakukan melalui analisis terhadap gejala hukum yang muncul, disertai dengan pemeriksaan yang komprehensif terhadap fakta-fakta hukum yang relevan. Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi atau alternatif penyelesaian terhadap berbagai permasalahan hukum yang timbul dari fenomena yang dikaji.

Menurut Peter, penelitian hukum bertujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam praktik. Penelitian ini berorientasi pada penerapan pengetahuan hukum secara praktis (*know-how in law*), di mana hasilnya

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana seharusnya suatu isu hukum disikapi atau diselesaikan. Tujuan utama dari penelitian hukum adalah untuk mencari kebenaran yang bersifat koheren, yakni dengan menilai apakah suatu aturan hukum sejalan dengan norma hukum yang berlaku, apakah norma yang memuat perintah atau larangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang mencerminkan kesesuaian dengan norma dan prinsip hukum, bukan hanya dengan ketentuan formal yang tertulis dalam peraturan.

### **1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir, penelitian yuridis empiris dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data primer melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian jenis ini, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau *das sollen* (apa yang seharusnya), karena pendekatannya berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam realitas sosial.<sup>11</sup>

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak sekadar sebagai kumpulan aturan atau perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan juga melihat hukum sebagai suatu fenomena sosial yang muncul dan membentuk pola perilaku dalam kehidupan masyarakat. Hukum senantiasa berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Temuan-temuan lapangan yang bersifat individual kemudian

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

dijadikan bahan utama untuk mengungkap permasalahan yang diteliti, tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku secara normatif. Dengan kata lain, dalam konteks ini, hukum berperan sebagai variabel independen yang memengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependen. Penelitian yuridis empiris sendiri merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menelaah fenomena hukum di lapangan, dengan tetap berpedoman pada norma-norma yang ada agar permasalahan yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif.

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berperan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, pendekatan yuridis sosiologis berupaya memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial, bukan hanya dalam tataran normatif. Penelitian dengan pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data empiris melalui keterlibatan langsung di lapangan, sehingga dapat menggambarkan secara faktual bagaimana ketentuan hukum diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial di masyarakat.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara meninjau dan menganalisis seluruh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang menjadi fokus penelitian.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data ini dilakukan di lapangan melalui wawancara dengan anggota narasumber yang berasal dari Polresta Jambi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai pelengkap dari sumber primer, biasanya berasal dari berbagai literatur atau referensi. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui kajian pustaka, meliputi buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan sumber-sumber lain yang relevan. Data sekunder mencakup dokumen, laporan penelitian, buku, serta berbagai bahan tertulis lain yang mendukung analisis penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian, data merupakan elemen penting yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi langkah krusial agar permasalahan dalam penelitian dapat dianalisis dan diselesaikan dengan tepat. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yang sesuai dengan jenis dan sumber data yang digunakan, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang akurat dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian:

- a. Wawancara

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau lokasi penelitian, dikumpulkan melalui observasi dan wawancara.

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan satu atau lebih responden, di mana komunikasi dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh keterangan maupun informasi secara langsung. Pelaksanaan wawancara bersifat terbuka, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman, namun tetap memungkinkan penambahan pertanyaan tambahan secara spontan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat menjelaskan secara terbuka hal-hal yang menjadi kepentingan kelompok maupun pribadi, sehingga data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari Polresta Jambi.

b. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kajian dan analisis terhadap literatur atau bahan pustaka yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup bahan hukum tersier, primer, maupun sekunder, yang digunakan sebagai acuan untuk memperkuat analisis serta memperdalam pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam pengambilan sampel, penulis menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan kriteria tertentu terlebih dahulu, khususnya untuk memilih responden yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah anggota Polresta Jambi.

## 6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan belum memberikan makna atau informasi yang siap digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada tahap ini, data masih berupa data mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan. Proses pengolahan dimulai dengan pemeriksaan dan verifikasi data untuk memastikan keakuratannya. Setelah data dianggap lengkap dan valid, selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi maupun tabel. Dengan data yang telah tersaji secara sistematis, tahap berikutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi nyata. Proses ini dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, pengaitan relasi, dan pemberian penjelasan (eksplanasi).<sup>12</sup>

### G. Sistematika Penelitian

Penulisan karya ini disusun dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, di mana setiap bab merupakan bagian yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun sistematika penyusunan tersebut meliputi:

BAB Satu berfungsi sebagai bab pendahuluan, yang memuat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Penyajian bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian skripsi yang dilakukan.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, maka akan disampaikan tentang pengertian Tindak Pidana Narkotika, Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Ketentuan Pidana Minimum Khusus, maka akan disampaikan tentang pengertian Ketentuan Pidana Minimum Khusus, Ketentuan Sanksi Pidana Dibawah Minimum Khusus dan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Peradilan Narkotika.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi dan kendala-kendala dalam penerapan asas legalitas dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika menurut ketentuan minimum khusus dalam peraturan perundang-undangan di Polresta Jambi.

BAB Lima berfungsi sebagai bab penutup, yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini penulis juga menyampaikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian ini.